

EDUKASI BAHAYA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGALThresia Hilda M. Y. Krey¹, dan Winna Amelia A. Senandi²*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura***ABSTRACT****Alamat korespondensi:**

Fakultas Hukum Uncen,
Kampus UNCEN-Waena, Jl.
Kamp. Wolker Waena,
Jayapura Papua. 99358. Email:
1. krey.hilda@gmail.com
koresponden author

This outreach activity with the title "Education on the Dangers of Illegal Online Loan Applications" was carried out as a form of applying science and technology within the PGRI Jayapura High School and the BKKBN Jayapura Youth Information and Counseling Center Association with the target of counseling participants being school children and teenagers. The aim of this activity is to provide an understanding of the dangers of using illegal online loan applications, the actions that need to be taken so that we avoid using illegal online loan applications, and regarding the legal rules regarding the use of illegal online loan applications. During the activity, the enthusiasm of the participants was visible, especially when providing responses during the question and answer session at the end of the activity. It is hoped that this activity will provide benefits to prevent the use of illegal online loan applications circulating in the community by irresponsible actors. Apart from that, it is hoped that this activity can also be an effort that is indirectly useful for protecting the people in Jayapura City.

Manuskrip:

Diterima: 30 November 2023

Disetujui: 31 Januari 2024

Keywords: *illegal fintech; online loans; internet; illegal***PENDAHULUAN**

Kebutuhan manusia di masa kini yang semakin besar, ditambah lagi dengan tuntutan gaya hidup, seringkali membuat masyarakat mencari cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan dana tunai dengan instan. Banyak cara halal yang dapat ditempuh untuk memperoleh dana tunai, antara lain dengan jasa kredit perbankan dan jasa pinjaman non-bank.

Di era yang serba digital seperti saat ini, berbagai kemudahan memperoleh dana pun bertebaran di mana-mana. Seperti yang sering kita jumpai di sosial media tempat biasa kita berinteraksi dengan orang lain, semakin banyak muncul iklan aplikasi pinjaman *online* dengan promosi yang menarik. Mulai dari bunga yang kecil, jangka waktu pinjaman yang panjang, dan nominal dana yang cukup besar, serta jaminan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Banyaknya iklan aplikasi pinjaman online yang beredar tersebut tentu saja perlu kita waspada karena tidak semua benar-benar menjanjikan kucuran dana segar yang aman. Seperti pada banyak kasus terjadi, iklan yang ditampilkan seringkali adalah kebohongan belaka

sehingga membuat banyak debiturnya justru terjebak dalam skema pinjaman online ilegal yang makin menyulitkan pembayaran, seperti jatuh tempo yang tiba-tiba berubah jadi lebih singkat, bunga berbunga yang tidak dijelaskan dari awal kredit diajukan, serta penagihan oleh debt-collector yang tidak ramah dan bebas mengakses daftar kontak di ponsel debitur karena sudah memasang aplikasi pinjaman online ilegal tersebut. Kredivo sebagai perusahaan pembiayaan yang sudah berizin dan diawasi OJK, menyatakan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam penyelesaian kasus ini (Bisnis.com, 2023).

Teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan *Financial Technology* (Fintech) adalah teknologi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa layanan pada lini industri keuangan. Teknologi ini merupakan sebuah inovasi dalam layanan keuangan, sebagaimana menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), bahwa Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (Santi dkk., 2017).

Fintech sendiri adalah sebuah pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan, yang biasanya ditangani oleh perusahaan startup dengan menggunakan teknologi berupa perangkat lunak, internet, komunikasi, dan komputerisasi terkini dengan tujuan menghemat waktu pada proses pembayaran dan memungkinkan konsumen untuk melakukan kegiatan finansial lainnya seperti menabung, melakukan investasi atau melakukan pembayaran (Imam, 2016).

Secara umum, terdapat tiga tipe Fintech Lending (Hsueh, 2017), yaitu:

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*). Contohnya sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni online to-offline (O2O), cross-border EC, sistem pembayaran mobile, serta platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
2. *Peer-to-Peer* (P2P) Lending, yaitu model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) melalui media teknologi informasi atau internet. Pada tipe ini biasanya menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko. Peer-to-Peer Lending ini membantu pemberi pinjaman sebagai investor dan penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.
3. *Crowdfunding* yaitu tipe financial technology di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, konten, program, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara finansial. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa bahkan sekelas perusahaan pinjol yang legal dan sudah diawasi OJK saja dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan transaksi penipuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa penting untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait akan bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal yang marak beredar di tengah masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mencegah penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, diharapkan kegiatan ini juga dapat menjadi upaya yang secara tidak langsung bermanfaat untuk melindungi masyarakat di Kota Jayapura.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang “Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal” kepada siswa dan guru di lingkungan SMA PGRI Jayapura dan anggota Perkumpulan Pusat Informasi dan Konseling Remaja BKKBN Jayapura.

Metode yang digunakan adalah ceramah dengan melakukan pemaparan materi dan diskusi dengan peserta penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada peserta penyuluhan.

Sebelum sosialisasi dilakukan, para peserta diberikan pertanyaan terkait definisi pinjaman online untuk melihat sejauh mana mereka memahami pinjaman online itu sendiri. Setelah itu, kami mulai memberikan pemahaman mengenai pengertian pinjaman online secara mendalam dan bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal. Selain itu, kami juga memberikan pemahaman mengenai tindakan yang perlu dilakukan agar terhindar dari jebakan aplikasi pinjaman online ilegal, serta aturan hukum aplikasi pinjaman online tersebut.



Gambar 1. Pemaparan materi di SMA PGRI Jayapura.

Kegiatan ini merupakan upaya preventif terhadap penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal yang dapat menjadi jebakan sehingga merugikan penggunanya yang banyak berasal dari lingkup remaja dan anak muda. Dengan menanamkan edukasi mengenai bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal, diharapkan remaja dan anak muda dapat bergerak menjadi penerus informasi ini kepada lingkungan sekitarnya, baik keluarga, guru, ataupun masyarakat di lingkungannya sehingga semakin banyak yang dapat memahami dan mengerti akan bahaya dari aplikasi pinjaman online ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilakukan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab bersama para peserta sehingga interaksi antara kami dan peserta inilah yang dapat menjadi tolak ukur akan penerapan ilmu yang dilakukan benar-benar diterima dengan baik atau tidak. Materi penyuluhan dipaparkan dalam bentuk Power Point yang berisikan materi dan contoh-contoh sehingga peserta menjadi tertarik dan bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Selain itu kami juga menunjukkan berbagai sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi yang diberikan pada kegiatan penyuluhan ini dapat diterima dengan baik oleh para peserta. Hal ini ditunjukkan dengan sikap antusiasme mereka selama mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan tanggapan dan respon yang positif.



Gambar 2. Salah satu siswa yang antusias bertanya tentang materi yang disampaikan.

Hal tersebut menjadi indikator bahwa peserta penyuluhan memahami bahwa edukasi mengenai bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal sangat dibutuhkan saat ini karena apabila kurang berhati-hati maka dengan mudah siapa saja bisa terjebak dengan aplikasi ilegal ini.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada akhir pekan secara langsung di dua lokasi berbeda dengan waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam untuk pemaparan materi dan tanya jawab dengan peserta.

Penyuluhan hukum di SMA PGRI Jayapura dilakukan pada hari Jumat setelah siswa-siswi mengikuti ibadah rutin mingguan di sekolah dan penyuluhan hukum di Perkumpulan Pusat Informasi dan Konseling Remaja BKKBN Jayapura dilakukan di Kantor Sekretariat PIK-R di Kantor BKKBN Provinsi Papua.

Berikut ini adalah pokok materi penyuluhan yang diberikan kepada peserta, yaitu:

A. Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website. Fintech Lending banyak menyoroti kalangan anak muda dengan menjanjikan kemudahan pinjaman karena biasanya, masih banyak anak muda yang memiliki kebiasaan konsumtif yang kadang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat (Yang dkk., 2017; OJK, 2023).

Apabila Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu, maka Fintech Lending/Lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Penyelenggara Fintech Lending dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang

memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website. Penyelenggara Fintech Lending hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman.



Gambar 3. Foto bersama siswa-siswi dan guru setelah penyuluhan di SMA PGRI Jayapura.

Pinjaman online memberikan penawaran dengan banyak fitur yang dianggap lebih menguntungkan konsumen dibandingkan dengan jasa perbankan, sehingga ketika seseorang ingin mendapatkan pinjaman, kini hanya cukup mengunduh aplikasi atau mengkases website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan meng-upload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang singkat, uang pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening peminjam. Namun, berbagai kemudahan yang diberikan layanan pinjaman online juga memiliki sisi negatif, seperti begitu mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online yang dilakukan secara online juga.

Selain itu pada saat verifikasi data, pihak dari pinjaman online akan meminta akses semua data yang ada di ponsel peminjam (debitur) dan tentunya hal ini berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan data. Permintaan data pribadi konsumen pinjaman online pada

dasarnya dibutuhkan untuk melakukan assesment kepada calon peminjam dan untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam uang adalah orang yang namanya tercantum dalam aplikasi, namun terkadang dalam beberapa kasus, akses kontak ini malah dimanfaatkan ketika melakukan penagihan (Dewi & Darmawan, 2021).



Gambar 4. Pemaparan Materi pada PIK-R BKKBN Kota Jayapura.

Penyelenggara Fintech Lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Baik Fintech Lending terdaftar maupun Fintech Lending berizin, keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka Penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK. Sementara Penyelenggara berizin tidak memiliki masa kadaluwarsa atas tanda berizin yang dimilikinya.

Pengguna layanan Fintech Lending adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bisa individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Fintech Lending sebagaimana ketentuan yang berlaku (Imam, 2016). Pemberi pinjaman adalah suatu

individu atau badan hukum, lokal maupun asing, yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Penerima pinjaman adalah suatu individu (Warga Negara Indonesia) atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman.



Gambar 5. Foto bersama Perkumpulan PIK-R BKKBN Kota Jayapura.

Biaya pinjaman (bunga) di Fintech Lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain (bisa lebih tinggi atau lebih rendah). Perjanjian di Fintech Lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp. 1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp. 2 juta.

Pinjaman online tentu saja memiliki kekurangam (Harahap, 2023), antara lain:

1. Nominal pinjaman yang kecil Pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain.

2. Tenor pinjaman yang pendek. Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat.
3. Bunga tinggi. Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan.
4. Risiko pencurian data. Setiap mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual.
5. Cakupan wilayah yang terbatas. Saat ini perusahaan pinjaman online hanya melayani wilayah kotakota besar, belum sampai ke pelosok.

Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Tindakan dari penyelenggara Pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 (Arvante, 2022).

B. Cara Menghindari Jebakan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Sebelum memutuskan untuk bertransaksi menggunakan aplikasi pinjaman online (Fintech Lending) yang legal, pemberi pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Pemberi pinjaman harus memahami bahwa segala risiko atas pemberian pinjaman pada aplikasi atau platform penyelenggara ditanggung oleh pemberi pinjaman. Segala keterlambatan dan gagal bayar oleh penerima pinjaman yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan sistem penyelenggara Fintech Lending tidak menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Fintech Lending. Penerima pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Penerima

pinjaman hendaknya mengajukan pinjaman pada Fintech Lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan telah melalui proses pemeriksaan SOP keamanan pengguna sesuai standar yang diberlakukan oleh OJK.

Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah Penyelenggara Fintech Lending tersebut telah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK. Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman. Pengguna harus memahami besaran biaya pinjaman (bunga) yang akan ditanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali (repayment), dan ketentuan lainnya.

Pinjaman online (Fintech Lending) ilegal perlu dihindari karena berbahaya bagi penggunaannya, antara lain:

1. Pinjaman online ilegal menawarkan bunga yang terlihat rendah, tapi ternyata tinggi.
2. Pinjaman online ilegal tidak memiliki layanan pengaduan konsumen.
3. Pinjaman online ilegal biasanya akan meminta akses data pribadi yang dimiliki konsumen di ponsel pada saat menginstall aplikasi pinjol ilegal tersebut.
4. Pinjaman online ilegal menagih hutang dengan cara yang tidak sopan, seperti diteror atau dengan mengintimidasi peminjamnya.
5. Pinjaman online ilegal dapat membocorkan ataupun menjual data pribadi peminjam yang tersimpan di ponsel mereka.
6. Penggunaan pinjaman online ilegal lewat aplikasi berpotensi menimbulkan masalah peretasan data, seperti malware, phishing, atau spamming.

Malware adalah perangkat lunak (software) yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Phishing adalah penipuan dalam dunia digital yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif dan rahasia, seperti kata sandi dari aplikasi yang penting yang ada di dalam gadget yang sering digunakan. *Spamming* adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna situs

web. Apalagi jika spam yang dikirimkan adalah berita bohong atau palsu (Merdeka.com, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Sejak awal 2018 hingga September 2019 sudah terdapat 1350 entitas fintech ilegal yang telah diblokir oleh SWI.

Berikut ciri-ciri pinjaman online (Fintech Lending) ilegal yang dapat diwaspadai masyarakat, yaitu:

1. Memberikan penawaran pinjol melalui SMS atau aplikasi pesan Whatsapp
2. Tidak terdaftar di website resmi OJK
3. Meminta jaminan seperti surat kendaraan
4. Memberikan kontak untuk proses pinjaman melalui nomor handphone (HP), bukan aplikasi atau alamat website perusahaan. Nomor HP untuk memproses pinjaman berbeda dengan nomor HP yang mengirim pesan penawaran pinjaman online
5. Menawarkan take over pinjaman
6. Memberi iming-iming bunga pinjaman di bawah 1 persen

Berdasarkan keenam ciri tersebut, hal yang paling mudah menandai bahwa Pinjol ilegal atau tidak adalah penawaran melalui pesan singkat di SMS atau Whatsapp. Pasalnya, pinjol resmi tak pernah memberikan penawaran kepada calon nasabah melalui pesan singkat (iNews, 2023).

Pada website resminya, Otoritas Jasa Keuangan memberikan beberapa tips agar terhindar dari jebakan aplikasi pinjaman online ilegal, yaitu:

1. Pinjam di perusahaan terdaftar/berizin di OJK. Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui telepon Kontak OJK 157 atau di website OJK (www.ojk.go.id).
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan meminjam untuk kebutuhan konsumtif agar tidak memberatkan dan jangan lupa pertimbangkan cicilan lain yang harus dibayarkan.
3. Selalu lunasi cicilan tepat waktu untuk menghindari denda yang membengkak. Kelola uang dengan bijak dan sesuaikan pinjaman dengan kemampuan.
4. Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman baru untuk menghindari terlilit

utang. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji.

5. Ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Pelajari terlebih dahulu bunga dan denda yang ditawarkan, lakukan survei ke beberapa perusahaan fintech lending sebagai pembanding sebelum melakukan pinjaman.
6. Baca dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan, dan ajukan pertanyaan apabila belum jelas agar kita tidak melakukan hal yang melanggar ketentuan dan dikenakan sanksi yang tercantum dalam kontrak perjanjian.

C. Langkah Hukum apabila Terjebak Pinjaman Online Ilegal

Adapun langkah yang dapat ditempuh apabila menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pihak pinjaman online, yaitu:

1. Melaporkan penyelenggara pinjol yang menggunakan data pribadi Anda tanpa persetujuan Anda kepada lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi untuk mendapatkan sanksi administratif.
2. Melaporkan pidana kepada polisi atas dasar pelanggaran yang dilakukan pelaku (driver ojek online) yang menggunakan data pribadi Anda sebagai emergency contact di pinjol berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU PDP sebagaimana dijelaskan di atas.
3. Jika terjadi sengketa perlindungan data pribadi, Anda dapat melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
4. Mengajukan gugatan perdata kepada pihak bersangkutan yang menyalahgunakan data pribadi dan penyelenggara pinjaman online. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika dilanggar, si pemilik data dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Subjek data pribadi juga berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta apabila dirugikan karena identitas digunakan dalam penyalahgunaan

data pribadi, maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

D. Cara Melaporkan Pinjaman Online Ilegal

Berikut cara pengaduan yang dapat dilakukan apabila terlanjur terjebak pinjaman online (Hukum Online, 2023), yaitu:

1. Pengaduan dapat dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 29 UU OJK, yang berbunyi: OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
 - a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pengaduan tersebut, OJK bahkan dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tanpa izin. Masyarakat juga dapat berkonsultasi kepada OJK sebelum memanfaatkan layanan fintech peer to peer lending melalui kontak OJK 157 atau konsumen@ojk.go.id.

2. Pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk melakukan pengaduan terhadap penyelenggara pinjol ilegal, dapat melakukan pengaduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui email: aduankonten@kominform.go.id, mengunjungi situs Aduan Konten atau melalui nomor Whatsapp resmi (08119224545).
3. Pengaduan kepada Kepolisian. Jika pihak penyelenggara pinjol diduga telah melakukan tindak pidana, Anda dapat mengadukannya ke kepolisian setempat untuk diproses secara hukum. Dalam pelaporan, sertakan juga bukti-bukti bahwa pinjol tersebut telah bertindak menyalahi peraturan perundang-undangan.
4. Pengaduan kepada Satgas Waspada Investasi. Korban pinjaman online ilegal

dapat melaporkan pada satgas khusus melalui alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id. Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk pemblokiran pinjol terduga ilegal agar tidak semakin banyak korban yang terjerat.

KESIMPULAN

Aplikasi pinjaman online ilegal perlu diwaspadai karena memiliki dampak berbahaya bagi penggunanya. Jangan sembarangan memberikan informasi terkait kartu identitas (KTP), kata sandi, email, alamat, dan lain-lain yang bersifat pribadi kepada orang lain. Jika tidak terlalu mendesak, jangan pernah tergiur oleh promosi dari iklan layanan pinjaman online. Jika ada kebutuhan mendesak, pertimbangkan untuk mengambil kredit di lembaga pembiayaan lain ataupun lembaga perbankan yang sudah jelas aman dan terdaftar di OJK. Seandainya harus menggunakan pinjaman online, wajib mengecek terlebih dahulu aplikasi pinjol yang digunakan apakah sudah berizin atau belum.

Sosialisasi mengenai penggunaan bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal harus terus dilakukan agar tidak semakin banyak masyarakat yang terjebak dengan aplikasi pinjaman online ilegal. Serta, para aparat dan penegak hukum diharapkan untuk tegas dalam mengusut kasus pengaduan terkait jebakan pinjaman online ilegal dan memberi sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat membuat efek jera bagi pelakunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala pertolongan dan karunia-Nya, kegiatan pengabdian ini dapat terselesaikan dalam bentuk penyuluhan yang berjudul "Edukasi Bahaya Aplikasi Pinjaman Online Ilegal". Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini selesai semata-mata bukan hanya karena kemampuan kami sendiri, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah kami memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: Prof. Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Ibu Pebrianti Nengtiast selaku Ketua Perkumpulan Pusat Informasi dan Konseling Remaja BKKBN Jayapura. Tidak lupa, kami sampaikan juga kepada Ibu Juwita Robot dan Ibu Marsiah Yuliana selaku Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA PGRI Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J.Z.Y. 2022. Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Bisnis.com, 2023. Kredivo Angkat Suara Perkara Mahasiswa IPB University dengan Pinjol, <https://finansial.bisnis.com/read/20221116/563/1599007/kredivo-angkat-suara-perkara-mahasiswa-ipb-university-dengan-pinjol>,
- Dewi, D.A.T. & Darmawan, N.K.S. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6, 259-274.
- Harahap, A. 2019. Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>
- Yang, Y.-L., Hsueh, H.-W., Huang, M.-H., Cho, T.Y., Khisi, Y. 2017. Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 7(4), 255-263.
- Hukumonline.com. Terlilit Utang Pinjol Ilegal? Ini Cara Melaporkannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terlilit-utang-pinjol-ilegal--ini-cara-melaporkannya-1t5d82e273126a2>

- Imam, N. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- iNews.id Multimedia, Infografis Ciri-Ciri Pinjol Ilegal,
<https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-ciri-ciri-pinjol-ilegal>
- Merdeka.com, 12 Jenis-jenis Cyber Crime atau Kejahatan Dunia Maya yang Perlu Diwaspadai,
<https://www.merdeka.com/sumut/12-jenis-jenis-cyber-crime-atau-kejahatan-dunia-maya-yang-perlu-diwaspadai-klm.html?page=3>
- Otoritas Jasa Keuangan, Fintech Lending FAQ,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financia-l-technology/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf#search=fintech%20lending>
- , Tips Meminjam di Fintech Lending,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10495>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.